



BUPATI SIJUNJUNG

- Yth. 1. Forkopimda Kabupaten Sijunjung.
2. Kepala Perangkat Daerah.
3. Pimpinan Instansi Vertikal.
4. Pimpinan BUMN/BUMD.
5. Pimpinan Dunia Usaha.
6. Pimpinan Satuan Pendidikan se-Kabupaten Sijunjung.
7. Wali Nagari/Kepala Desa se-Kabupaten Sijunjung.

SURAT EDARAN NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA ASRI (AMAN, SEHAT, RESIK DAN INDAH) SERTA GERAKAN KANTOR MINIM SAMPAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11/889/SJ tanggal 18 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI serta dalam rangka mendukung upaya pengurangan sampah di Kabupaten Sijunjung, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, dan indah)
1. Forkopimda Kabupaten Sijunjung, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Dunia Usaha, Pimpinan Satuan Pendidikan, dan Wali Nagari/Kepala Desa untuk memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di lingkungan/area perkantoran masing-masing atau area-area tertentu yang membutuhkan upaya pembersihan.
 2. Camat untuk mengoordinasikan dan mengendalikan Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI serta memastikan partisipasi aktif Pemerintah Nagari/Desa, dunia usaha, dan masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing.
 3. Melibatkan Forkopimda, seluruh ASN di Lingkup Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI.

4. Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI dilakukan:
 - a. di lingkungan kantor Pemerintah daerah dan swasta, setiap hari Selasa selama 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya aktivitas perkantoran; dan
 - b. di area publik setiap hari Kamis minggu II dan pelaksanaannya tidak mengganggu pelayanan publik;
5. Inspektur Daerah agar melaporkan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI kepada Menteri Dalam Negeri dengan cara:
 - a. mengawasi, mendokumentasikan, dan melaporkan pelaksanaan pembersihan lingkungan kerja setiap hari Selasa dan pelaksanaan “Jumat Bersih” pada hari Jumat, serta melaporkan setiap hari Selasa dan Jumat paling lambat pukul 15.00 waktu setempat melalui tautan <https://bit.ly/GerakanBersihkanLingkungan>; dan
 - b. mengawasi, mendokumentasikan, dan melaporkan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI sebagaimana disebut di atas, dan melaporkan pada setiap akhir bulan melalui tautan <https://bit.ly/PelaksanaanGerakanIndonesiaASRI>;

B. Gerakan Kantor Minim Sampah

1. Melaksanakan Gerakan Kantor Minim Sampah secara konsisten dan berkelanjutan di lingkungan kerja masing-masing.
2. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kegiatan perkantoran, rapat, kegiatan seremonial, dan kegiatan lainnya, antara lain:
 - a. kantong plastik;
 - b. gelas plastik;
 - c. botol minuman kemasan;
 - d. sedotan plastik; dan
 - e. wadah makanan sekali pakai;
3. Mengutamakan penggunaan perlengkapan yang dapat digunakan kembali (reuse), seperti:
 - a. botol minum guna ulang (*tumbler*);
 - b. tempat makan;
 - c. alat makan; dan
 - d. tas guna ulang;
4. Melaksanakan pemilahan sampah di lingkungan kerja paling sedikit terdiri atas:
 - a. sampah organik;
 - b. sampah anorganik; dan
 - c. sampah residu;
5. Menyediakan sarana tempat sampah terpilah dan memastikan penggunaannya sesuai jenis sampah.

6. Mengoptimalkan penggunaan dokumen elektronik untuk mengurangi penggunaan kertas dalam administrasi perkantoran.
7. Tidak melakukan pembakaran sampah di lingkungan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 27 September 2026
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

